

**KEDUDUKAN AKTA HIBAH HAK ATAS TANAH TERHADAP AHLI
WARIS TERDAPAT ADANYA UNSUR PAKSAAN
THE POSITION OF THE GIFT DEED OF LAND RIGHTS TO HEIRS
CONTAINS ELEMENTS OF COERCION**

Tommy Ardo Pratama

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi Penulis : tommyarroo@gmail.com

ABSTRAK

Kehidupan Manusia tidak terlepas dari tanah sebagai tempat atau dasar mendirikan rumah sebagai tempat tinggal, peran tanah sangat penting khususnya sebagai status sosial dan menjadi indikator keberhasilan seseorang. Hal ini cukup membuktikan bahwa tanah tidak bisa lepas dari kepentingan manusia yang ingin memiliki tanah salah satunya untuk menjamin kehidupan keturunan mereka, undang-undang pokok agraria mengakomodir peralihan hak atas tanah melalui waris, hibah, dan jual beli. hibah tidak terlepas dari permasalahan hukum seperti tidak adanya kehendak bebas dari pemberi hibah untuk menghibahkan tanahnya kepada pihak lain yang berdampak dilanggarnya hak-hak ahli waris yang sah dengan cara tidak dibenarkan menurut undang-undang.

Kata Kunci: Akta Hibah, Ahli Waris, Unsur Paksaan

ABSTRACT

Human life is inseparable from land as a place or foundation for building houses as residences; the role of land is very important, especially as a social status and an indicator of a person's success. This sufficiently proves that land cannot be separated from human interests, as people want to own land, among other reasons, to ensure the livelihood of their descendants. The basic agrarian law accommodates the transfer of land rights through inheritance, gifts, and sales. Gifts are not free from legal issues, such as the lack of free will from the donor to gift their land to another party, which can result in the violation of the legitimate heirs' rights in a manner not permitted by law.

Keywords: Deed of Gift, Heirs, Element of Coercion

A. PENDAHULUAN

Hibah adalah salah satu metode pemindahan hak atas tanah yang diatur dalam hukum perdata dan hukum pertanahan di Indonesia, Hibah secara umum dapat diartikan sebagai pemberian secara sukarela dari seseorang selaku pemberi hibah kepada orang lain selaku penerima hibah tanpa menerima kontra prestasi. Pasal 1666 Kitab Undang-undang hukum perdata mendeskripsikan hibah sebagai sebuah perjanjian di mana si penghibah selama hidupnya, secara gratis atau cuma-cuma dan tidak bisa dibatalkan, memberikan suatu barang untuk kebutuhan si penerima hibah yang menerima barang tersebut. Pemberian hibah dianggap valid dan mengikat secara hukum jika pemberi hibah melakukannya saat masih hidup.

Dalam konteks agraria, hibah hak atas tanah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menetapkan bahwa setiap pengalihan hak atas tanah, termasuk hibah, harus dilakukan melalui akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hibah sering digunakan sebagai instrumen untuk membagi harta kekayaan sebelum pewaris meninggal dunia, guna menghindari konflik warisan di kemudian hari. Namun, proses ini memerlukan kehati-hatian, terutama dalam memastikan bahwa hak ahli waris lain tidak terabaikan, sesuai dengan prinsip keadilan dan peraturan yang berlaku.

Setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengambil tindakan, dengan adanya hak dan kewajiban yang melekat maka setiap orang dapat disebut sebagai subjek hukum. Istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *rechtssubject*, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *legal subject*. Untuk dianggap sebagai subjek hukum, seseorang perlu memenuhi syarat umum agar dapat melaksanakan suatu tindakan hukum secara sah, yaitu harus memiliki kecakapan hukum dan kondisi mental yang sehat. Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan seseorang dianggap cakap hukum apabila telah mencapai usia 21 tahun atau kawin lebih dulu, yang secara hukum dianggap telah dewasa meskipun belum berusia 21 tahun. Perbuatan hukum yang umum dilakukan adalah perjanjian yang dapat dilakukan setiap orang, selama memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat itu antara lain :

- a. kata sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk melakukan suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

Sehingga dapat dirumuskan setiap orang mempunyai hak secara bebas apabila telah memenuhi syarat dalam pasal 330 dan 1320 KUH Perdata untuk membuat perjanjian khususnya melalui hibah.

Perjanjian dapat dikuatkan dalam pembuktian oleh sebuah Akta hibah yang dibuat di hadapan Pejabat yang berwenang, Pejabat yang dimaksud dari pasal tersebut ialah Notaris atau Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang berwenang untuk membuat dan mengeluarkan Akta. berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, bahwa Dokumen yang diterbitkan oleh notaris/Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) bersifat autentik sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang. Ini berarti dokumen ini dianggap secara hukum sebagai bukti yang sah mengenai tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dokumen ini memberikan kepastian hukum mengenai pengalihan hak atas tanah, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan yang relevan.

Kepentingan setiap orang dalam melakukan perjanjian hibah dapat berbeda-beda, Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan kepemilikan sertifikat rumah melalui jual beli, pertukaran, hadiah, penyertaan dalam perusahaan, dan tindakan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali untuk pemindahan hak melalui lelang, hanya bisa didaftarkan jika didukung dengan akta yang disusun oleh PPAT yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dari kepentingan hibah tersebut dapat terjadi masalah-masalah yang timbul dari salah satu pihak yang dirugikan, salah satunya adalah persoalan pembagian tanah menjadi semakin rumit, sering kali diiringi oleh berbagai masalah lain di masyarakat. Tanah selalu menjadi titik perdebatan di tengah masyarakat dari dahulu hingga sekarang, karena ia tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek politik, hukum, dan sosial. Rumusan masalah artikel ini meliputi :

1. Bagaimana kedudukan akta hibah hak atas tanah yang terdapat unsur paksaan terhadap ahli waris?
2. Bagaimana implikasi adanya unsur paksaan terhadap akta hibah hak atas tanah terhadap Ahli Waris?

B. PEMBAHASAN

1. Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak

Karakteristik Hibah sebagai Bentuk Perikatan Hibah merupakan perikatan khusus yang diatur dalam Pasal 1666 KUHPdata. Hibah didefinisikan sebagai pemberian secara cuma-cuma oleh seorang pemberi hibah kepada penerima hibah, dengan tujuan mengalihkan hak atas suatu benda atau aset tanpa imbalan. Sebagai bentuk perikatan, hibah memiliki sifat sepihak, di mana kewajiban utama ada pada pemberi hibah untuk menyerahkan hak atas objek hibah kepada penerima. Namun, dalam kondisi tertentu suatu hibah diharuskan penerima hibah melaksanakan syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sehingga bersifat *conditio* (bersyarat) dalam kasus tertentu. Selain itu, hibah adalah bersifat tetap dan tidak bisa diambil kembali setelah disetujui oleh pemberi hibah, kecuali ada alasan hukum yang jelas, seperti adanya paksaan, penipuan, atau tidak dipenuhinya syarat-syarat hibah. Karakteristik ini membedakan hibah dari perjanjian lain yang memungkinkan pembatalan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Dalam kasus hukum agraria, hibah tanah memerlukan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, seperti notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), untuk menjamin keabsahan dan perlindungan hukum.

Unsur kehendak bebas menjadi elemen esensial dalam hibah, termasuk hibah tanah. Kehendak bebas memastikan bahwa pemberian hibah dilakukan atas dasar keinginan pribadi tanpa tekanan, ancaman, atau manipulasi dari pihak lain. Hal ini sejalan dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1320 KUHPdata, di mana salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan dari para pihak. Dalam kasus hibah, pemberi hibah harus benar-benar memiliki niat tulus untuk memberikan tanahnya tanpa pengaruh luar yang mencederai kebebasan kehendaknya. Pentingnya kehendak bebas dalam hibah tanah juga tercermin dalam proses pembuatannya. Sebelum akta hibah dibuat, notaris atau PPAT berkewajiban

memastikan bahwa pemberi hibah memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya dan bahwa keputusannya diambil tanpa tekanan. Proses ini bertujuan untuk mencegah adanya tindakan manipulatif atau paksaan yang dapat merugikan salah satu pihak, terutama pemberi hibah.

Kehendak bebas menjadi tolak ukur utama keabsahan hibah. Jika terbukti ada paksaan, penipuan, atau kekeliruan yang memengaruhi pemberi hibah, maka hibah tersebut dapat dinyatakan cacat hukum dan berpotensi dibatalkan. Dalam hal ini, kehendak bebas tidak hanya mencakup kebebasan fisik, tetapi juga kebebasan mental dan emosional, sehingga pemberi hibah dapat mengambil keputusan tanpa tekanan psikologis atau ekonomi. Sebagai bentuk perikatan sukarela, hibah harus dilakukan dengan itikad baik dan tanpa adanya niat untuk merugikan pihak lain, termasuk ahli waris. Kehendak bebas juga mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum perdata, di mana keputusan pemberi hibah harus selaras dengan hak-hak pihak lain yang terkait, seperti ahli waris yang berhak atas bagian dari tanah tersebut.

Kehendak bebas yang terjamin dapat mencegah sengketa di kemudian hari. Banyak sengketa hibah tanah terjadi karena pemberi hibah merasa terpaksa atau tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari keputusannya. Dengan menekankan pentingnya kehendak bebas dan melibatkan notaris dalam proses pembuatan akta hibah, potensi sengketa dapat diminimalisir. Kehendak bebas juga melindungi hak penerima hibah agar tidak dirugikan akibat pembatalan hibah yang tidak sah. Dalam hibah tanah, kehendak bebas harus diimbangi dengan kewajiban hukum yang jelas, seperti memenuhi persyaratan administratif dan pembuatan akta autentik. Keseimbangan ini memastikan bahwa hibah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil bagi semua pihak yang berkepentingan. Hal ini menciptakan kepastian hukum, melindungi hak pemberi hibah, penerima hibah, dan ahli waris, sekaligus mendorong terciptanya praktik hibah yang bertanggung jawab.

2. Indikator Unsur Paksaan dalam Hibah Hak Atas Tanah

Unsur Paksaan dalam perjanjian, termasuk dalam akta hibah tanah, seringkali sulit dibuktikan karena sifatnya yang tidak selalu eksplisit. Paksaan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ancaman fisik, tekanan psikologis, atau manipulasi

emosional. Untuk menganalisis adanya paksaan, pengadilan membutuhkan bukti-bukti konkret yang dapat menunjukkan bahwa salah satu pihak tidak memiliki kehendak bebas saat memberikan persetujuan. Bukti ini dapat berupa dokumen, rekaman, kesaksian, atau perilaku yang mengindikasikan adanya tekanan atau ancaman. Salah satu situasi yang umum menunjukkan paksaan adalah ancaman fisik atau verbal yang diberikan oleh pihak penerima hibah. Contohnya, penerima hibah mengancam akan mencederai pemberi hibah atau keluarganya jika tanah tidak segera dihibahkan. Bukti ancaman ini dapat berupa pesan teks, surat, atau rekaman percakapan. Dalam hal ini, pengadilan akan mengevaluasi apakah ancaman tersebut cukup serius untuk memengaruhi kehendak pemberi hibah. Selain ancaman langsung, paksaan juga dapat berbentuk tekanan psikologis, seperti memanfaatkan kondisi emosional pemberi hibah. Sebagai contoh, seorang pemberi hibah yang sudah lanjut usia mungkin dimanipulasi oleh penerima hibah dengan mengancam akan meninggalkannya jika hibah tidak diberikan. Situasi ini lebih sulit dibuktikan karena bergantung pada interpretasi kondisi psikologis pemberi hibah, sehingga kesaksian dari pihak ketiga atau ahli dapat menjadi penting.

Dalam beberapa kasus, paksaan muncul melalui ketidakseimbangan kekuasaan. Contohnya adalah ketika penerima hibah memiliki posisi dominan, seperti anak yang merawat orang tua lansia, dan menggunakan posisi tersebut untuk menekan pemberi hibah. Paksaan semacam ini memanfaatkan hubungan kepercayaan atau ketergantungan, yang membuat pemberi hibah merasa tidak memiliki alternatif selain menyetujui hibah. Untuk menganalisis keberadaan paksaan, pengadilan juga mempertimbangkan waktu dan situasi saat perjanjian dibuat. Jika hibah dilakukan dalam kondisi mendesak atau di bawah tekanan waktu, hal ini dapat menjadi indikasi bahwa pemberi hibah dipaksa untuk membuat keputusan tanpa refleksi yang memadai. Bukti-bukti seperti jadwal pertemuan atau korespondensi yang menunjukkan desakan waktu dapat membantu pengadilan memahami kasus ini.

Pengaruh pihak lain yang memanfaatkan kelemahan pemberi hibah juga dapat menjadi bukti paksaan. Jika pemberi hibah sedang sakit parah atau mengalami keterbatasan mental, dan penerima hibah menggunakan situasi tersebut untuk mendapatkan persetujuan, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk paksaan.

Dokumen medis atau kesaksian dokter dapat menjadi bukti untuk mendukung klaim ini. Selain itu, analisis paksaan memerlukan pembuktian bahwa tekanan yang diberikan telah secara langsung memengaruhi keputusan pemberi hibah. Dengan kata lain, harus ada hubungan sebab-akibat antara tindakan paksaan dan persetujuan hibah. Dalam hal ini, pengadilan akan mengevaluasi apakah tanpa adanya tekanan tersebut, pemberi hibah masih akan memberikan hibah tanah. Untuk mendukung klaim adanya paksaan, kesaksian dari saksi yang netral dan tidak berkepentingan menjadi sangat penting. Saksi dapat memberikan gambaran tentang perilaku penerima hibah atau kondisi mental pemberi hibah pada saat perjanjian dibuat. Kesaksian ini harus diperkuat dengan bukti lain agar lebih meyakinkan.

Tekanan emosional yang sering kali sulit diukur juga dapat menjadi elemen paksaan. Penerima hibah mungkin menggunakan manipulasi emosional dengan menanamkan rasa bersalah atau kewajiban moral kepada pemberi hibah. Analisis semacam ini membutuhkan keahlian psikologis untuk menilai dampaknya terhadap kehendak bebas pemberi hibah. Analisis paksaan memerlukan evaluasi holistik terhadap bukti dan situasi yang ada. Pengadilan harus mempertimbangkan bukti fisik, kesaksian, dan kasus emosional serta psikologis yang melatarbelakangi hibah. Dengan pendekatan yang cermat, paksaan dapat diidentifikasi dan memberikan dasar untuk membatalkan akta hibah yang cacat hukum, demi melindungi hak-hak pihak yang dirugikan.

3. Kedudukan Akta Hibah Hak Atas Tanah yang Terdapat Unsur Paksaan Terhadap Ahli Waris

Status tanah selama proses hukum berlangsung menjadi isu penting dalam sengketa hibah tanah, terutama jika terdapat klaim pembatalan akta hibah akibat unsur paksaan atau alasan lainnya. Selama proses hukum berlangsung, tanah tersebut tetap berada dalam status kepemilikan pihak yang tercatat dalam dokumen resmi, namun status hukum tanah tersebut bisa dipertanyakan dan menjadi objek sengketa. Pihak yang merasa dirugikan, seperti ahli waris atau pemberi hibah, dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan hibah tersebut dengan alasan paksaan atau cacat hukum lainnya. Selama proses hukum, tanah tidak akan otomatis berpindah kepemilikan tanpa adanya keputusan pengadilan yang sah dan final.

Tanah yang terlibat dalam sengketa hibah tetap terdaftar atas nama penerima hibah dalam catatan pertanahan atau dokumen hukum lainnya, selama belum ada keputusan yang membatalkan akta hibah tersebut. Dalam praktiknya, hal ini bisa menyebabkan kebingungannya pihak lain, termasuk pihak ketiga yang membeli tanah tersebut. Mereka yang telah bertransaksi dengan pihak yang tercatat sebagai pemilik tanah dapat merasa khawatir jika terjadi perubahan status tanah akibat keputusan pengadilan. Oleh karena itu, pihak yang merasa haknya terganggu karena paksaan atau alasan lain dalam hibah tanah harus menunggu keputusan final dari pengadilan untuk mengubah status hukum tanah tersebut.

Jika pengadilan memutuskan bahwa hibah tersebut batal karena unsur paksaan, maka status tanah tersebut kembali ke pihak yang memberi hibah atau kepada ahli waris jika pemberi hibah sudah meninggal dunia. Tanah yang dibatalkan hibahnya akan dikembalikan ke pemilik semula sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, proses ini membutuhkan waktu, dan selama masa tunggu keputusan pengadilan, status tanah tersebut tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan tanpa prosedur hukum yang sah. Pihak yang terlibat dalam sengketa harus menjaga agar hak atas tanah tetap terjaga selama proses hukum berlangsung, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain atau menambah keruwetan kasus hukum.

Selama proses hukum berjalan, jika terdapat pihak ketiga yang telah membeli atau memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik, status kepemilikan tanah bagi pihak ketiga ini tidak langsung berubah. Sebab, dalam hukum Indonesia, pihak ketiga yang beritikad baik dan telah melakukan transaksi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku berhak untuk mempertahankan kepemilikan mereka. Oleh karena itu, jika pihak ketiga tersebut dapat membuktikan bahwa mereka memperoleh tanah secara sah dan tanpa mengetahui adanya cacat hukum dalam hibah, mereka dapat mempertahankan hak atas tanah tersebut, meskipun ada gugatan atau sengketa yang sedang berlangsung.

Status kepemilikan tanah pasca pembatalan akta hibah akan kembali pada keadaan semula sebelum akta hibah tersebut diterbitkan, yakni tanah tersebut tetap menjadi bagian dari harta warisan atau milik pemberi hibah. Pembatalan akta hibah berarti bahwa hibah yang dilakukan tidak sah atau cacat hukum, baik karena unsur

paksaan, penipuan, atau sebab lainnya. Oleh karena itu, hak atas tanah yang semula dialihkan kepada penerima hibah akan dibatalkan, dan hak milik atas tanah tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya, tergantung pada situasi dan hukum yang berlaku saat itu.

Proses pembatalan akta hibah tidak otomatis mengembalikan status kepemilikan tanah tersebut secara langsung. Setelah keputusan pengadilan yang membatalkan akta hibah, pemilik tanah yang sah (pemberi hibah atau ahli warisnya) harus menjalani prosedur administratif untuk memperbarui status kepemilikan tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ini mencakup pengembalian sertifikat tanah atas nama pemberi hibah atau ahli waris dan pembatalan nama penerima hibah di catatan kepemilikan. Dengan demikian, meskipun tanah tersebut kembali ke pemilik semula, ada langkah-langkah administratif yang harus ditempuh agar status hukum dan kepemilikan tanah tersebut sesuai dengan keputusan hukum yang telah ditetapkan.

4. Implikasi Adanya Unsur Paksaan Terhadap Akta Hibah Hak Atas Tanah Terhadap Ahli Waris

Paksaan dalam proses pembuatan akta hibah dapat berdampak signifikan terhadap keabsahan dokumen hukum tersebut. Akta hibah yang seharusnya mencerminkan kehendak bebas pemberi hibah menjadi cacat hukum apabila terdapat unsur paksaan. Dalam hukum perdata, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan sukarela dari para pihak yang terlibat. Apabila paksaan terbukti, maka akta hibah dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atas permohonan pihak yang dirugikan. Salah satu dampak utama paksaan adalah hilangnya prinsip sukarela (*voluntariness*) dalam akta hibah. Keabsahan suatu akta sangat bergantung pada kemampuan pemberi hibah untuk bertindak atas kehendak bebas tanpa tekanan, ancaman, atau manipulasi. Apabila kehendak pemberi hibah terpaksa, maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidak mencerminkan niat sebenarnya, sehingga melanggar asas kebebasan berkontrak. Akta hibah yang dibuat dalam kondisi ini tidak dapat dipertahankan sebagai dokumen hukum yang sah. Paksaan juga menciptakan ketidakadilan terhadap pihak pemberi hibah, yang kehilangan hak untuk menentukan penggunaan atau pengalihan asetnya. Dalam

kasus hibah tanah, tekanan fisik, psikologis, atau ekonomi dapat memaksa pemberi hibah menyerahkan tanahnya meskipun sebenarnya mereka tidak setuju. Ketidakadilan ini merugikan pihak pemberi hibah dan melanggar prinsip hukum yang melindungi hak milik individu.

Dampak lainnya adalah ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam akta hibah. Pihak penerima hibah dapat kehilangan hak atas tanah tersebut apabila akta hibah dibatalkan karena paksaan. Ketidakpastian ini juga dapat memengaruhi pihak ketiga yang mungkin telah mengakuisisi tanah tersebut secara sah dari penerima hibah. Dalam kasus seperti ini, pembatalan akta hibah dapat menimbulkan sengketa hukum yang kompleks. Paksaan juga dapat mencoreng kredibilitas lembaga yang memfasilitasi pembuatan akta hibah, seperti notaris. Notaris memiliki tanggung jawab memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam akta bertindak secara sukarela dan memahami sepenuhnya isi dokumen tersebut. Jika paksaan terjadi, hal ini menunjukkan adanya kelalaian atau kegagalan dari notaris dalam menjalankan tugasnya, yang dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Secara keseluruhan, dampak paksaan terhadap keabsahan akta hibah tidak hanya berimplikasi pada pihak pemberi hibah tetapi juga meluas ke pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Untuk mencegah dampak ini, penting adanya pengawasan ketat dan prosedur yang memastikan bahwa akta hibah dibuat dengan kesepakatan sukarela, tanpa tekanan dari pihak mana pun. Perlindungan hukum bagi pemberi hibah harus ditegakkan, dan unsur paksaan harus dibuktikan secara jelas dalam proses persidangan untuk membatalkan akta tersebut.

C. PENUTUP

Kurangnya kesadaran ahli waris terhadap hibah tanah yang menjadi haknya, menimbulkan adanya konflik kepentingan antara pemberi dan penerima hibah. Edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam hibah tanah merupakan hal yang sangat penting, mengingat banyaknya kasus sengketa atau kebingungannya masyarakat mengenai transaksi hibah khususnya terhadap ahli waris yang sah.

1. Hibah memang merupakan perjanjian sepihak yang berarti hanya pemberi hibah yang memiliki kewajiban untuk menyerahkan hak atas objek yang

dihibahkan. Dalam menyerahkan objek pemberi hibah harus dalam keadaan kehendak bebas dan sukarela tanpa adanya intimidasi atau paksaan dari pihak penerima hibah. sehingga tidak ada pihak yang dirugikan termasuk ahli waris yang sah dan mencegah adanya konflik atau sengketa yang mungkin terjadi atas adanya hibah tersebut. Indikator unsur paksaan sangat bervariasi seperti ancaman fisik, manipulasi, tekanan emosional, atau melalui ketidakseimbangan kekuasaan sehingga mengharuskan dan tidak ada pilihan lain supaya pemberi hibah melaksanakan hibah.

2. Pengadilan akan memutuskan bahwa akta hibah tersebut batal demi hukum, maka status tanah akan kembali pada pemilik asli sesuai ketentuan hukum. Pada akhirnya, selama proses hukum berlangsung, tanah tetap memiliki status kepemilikan yang tercatat, namun status hukum tanah tersebut dapat berubah sesuai dengan putusan pengadilan yang mengikat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa hibah tanah untuk mengikuti prosedur hukum dengan hati-hati dan memperhatikan semua aspek hukum yang ada agar hak-hak mereka terlindungi dengan baik.
3. Unsur Paksaan adalah salah satu alasan utama yang dapat membuat hibah tanah dapat dibatalkan. Dalam hal ini, pengadilan akan mengevaluasi bukti dan situasi yang menunjukkan bahwa pemberi hibah tidak memberikan persetujuan secara bebas. Jika terbukti adanya paksaan, pengadilan dapat memutuskan untuk membatalkan akta hibah. Namun, proses ini membutuhkan bukti yang kuat, seperti saksi, dokumen, atau rekaman yang mendukung klaim adanya paksaan. Selain paksaan, kekhilafan atau penipuan juga dapat menjadi dasar pembatalan hibah tanah. pihak yang melakukan paksaan dapat dikenai sanksi hukum, baik perdata maupun pidana, tergantung pada bentuk paksaan yang dilakukan. Dengan demikian, tinjauan hukum ini memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan dan memastikan bahwa setiap hibah dilakukan dengan itikad baik serta dalam kerangka hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi Ilmiah

- Nursandi, N., Budiarta, I. N. P., & Astiti, N. G. K. S. (2022). Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut Kuh Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 271-276.
- Putra, H. P., Susanti, D. O., & Tektona, R. I. (2022). Keabsahan Akta Hibah yang Dibuat oleh Ppat Bagi Anak Angkat Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris. *Jurnal Rechtsens*, 11(1), 35-52.s
- Arimurti, A. T., & Putra, M. F. M. (2022). Perspektif Terhadap Pembatalan Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Hibah Yang Tidak Diberikan Secara Cuma- Cuma (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 31/Pdt. G/2020/Pn Kla). *PALAR (Pakuan Law review)*, 8(2), 401- 417.
- Saripah, I., & Nurmila, I. (2020). Hukum Hibah 'Umra menurut Imam Malik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666. *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 14(2), 149-190.
- Nursandi, N., Budiarta, I. N. P., & Astiti, N. G. K. S. (2022). Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut Kuh Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 271-276.
- Harahap, R. B. (2019). Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 5(2), 216-229.
- Priyadi, A. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah. *Wijayakusuma Law Review*, 5(1), 23-30.
- Bobihu, R., Dungga, W. A., & Sarson, M. T. Z. (2023). Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta Yang Di Hibahkan Menurut KUH Perdata. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3), 198-209.
- Abdoeh, N. M. (2020). Hibah Semua Harta Kepada Anak Angkat (Telaah Komparasi Antara Kuh Perdata Dan Khi). *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8(1).
- Kumalasari, M., & Nuswardhani, S. H. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Hibah Atas Barang Berharga Yang D hibahkan Dan Akibat Hukumnya* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Limbong, P. H., Siregar, S. A., & Yasid, M. (2022). Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 3(1), 213-229.

- Rifqiyatunnisa, R., umedi Ja'far, A. K., & Susiadi, S. (2023). Analisis Hukum Keluarga Islam Disparitas Kontruksi Pertimbangan Hakim terhadap Sengketa Pembatalan Hibah Suami Istri. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 295-312.
- Putra, H. P., Susanti, D. O., & Tektona, R. I. (2022). Keabsahan Akta Hibah yang Dibuat oleh Ppat Bagi Anak Angkat Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris. *Jurnal Rechtsens*, 11(1), 35-52.
- Saripudin, S. (2023). Pembatalan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Study Komparatif Antara KHI dan KUH Perdata). *AlIlm*, 5(2), 1-16.
- Wongkar, B. W. (2021). Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata. *Lex Administratum*, 9(1).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).
- Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 5.
- Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2.
- Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.